



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 14 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA “SEHATI”
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan Desa Mabung Kecamatan Baron dapat berjalan dengan tertib, lancar sehingga mencapai hasil yang optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Perpustakaan Desa, Desa Mabung Kecamatan Baron.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Keputusan Presiden (KEPRES) 67/2000 Tentang Perpustakaan Nasional republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman teknis Peratuan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN 2025.

PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Perpustakaan Desa Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

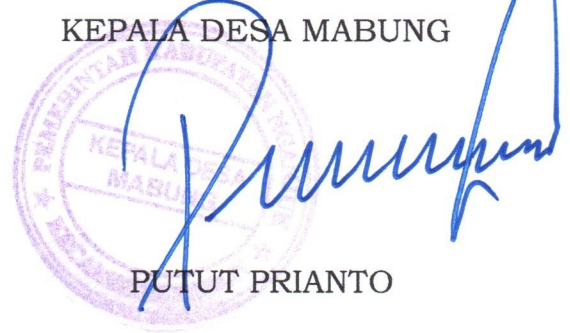
- a. Mengelola Perpustakaan Desa harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa;
- b. Menginventarisasi Perpustakaan Desa;
- c. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa;
- d. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan;
- e. Memelihara/Memperbaiki fasilitas yang rusak;
- f. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa;
- g. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Baron
2. Yth. Ketua BPD Mabung
3. Arsip Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188 / 14 / K / 411.502.010 / 2025
Tanggal : 7 Januari 2025
Tentang : Pengurus Perpustakaan Desa Mabung Kecamatan Baron

SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	2	3	4
1	PUTUT PRIANTO	Kepala Desa	Pembina
2	ETY KUSUMANINGRUM	Ketua TP PKK	Ketua
3	HENY PURWATI	Kader Posyandu	Sekretaris
4	TITIK WIDYAWATI	Kader Posyandu	Bendahara
5	ADI PRATAMA	Masyarakat	Seksi Penjaga, Pengelola Kebersihan
6	YARTO	Kebon Desa	Seksi Keamanan

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG

PUTUT PRIANTO